

**IMPLEMENTASI PEMERINTAH UNTUK
MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM
TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
PELAYANAN KESEHATAN¹
Oleh: Robinson Konyenye²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pemerintah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pelayanan kesehatan dan bagaimana hak dan kewajiban dokter dan pasien menurut undang-undang tentang Rumah sakit, Kesehatan, Kedokteran dan prosedur penyelesaian penuntutan terhadap kelalaian medis dibidang Perdata dan Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang dimuat secara jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Bahkan segala peraturan kesehatan yang dibuat telah tercantum hak dan kewajiban dengan memiliki sanksi pidana maupun sanksi perdata. 2. Hak dan kewajiban dokter dan pasien adalah sama-sama memiliki perlindungan hukum yaitu sepanjang dokter melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, dan menerima imbalan jasa demikian pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Untuk prosedur penyelesaian sengketa medis secara perdata dan pidana diperadilan umum bahwa pasien dapat mengajukan gugatan kerugian secara perdata ke pengadilan maupun melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud Undang-Undang NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH; Debby Telly Antow, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711160

ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”.

Kata kunci: Kepentingan hukum, pihak yang dirugikan, pelayanan kesehatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kesehatan membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan maupun tenaga kesehatan lainnya yang digunakan sebagai alat pembantu penyembuhan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa Tenaga kesehatan adalah “ setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Seorang dapat menjalankan profesi sebagai dokter atau melaksanakan praktik kedokteran harus mendapatkan izin dari pemerintah terlebih dahulu dengan segala persyaratannya. Pemerintah telah mengeluarkan produk hukum, yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah untuk mengontrol kegiatan praktik kedokteran agar tidak melenceng dari jalur pelayanan sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu menyelenggarakan kesehatan. Undang-Undang praktik kedokteran bertujuan untuk melindungi pasien dan dokter, maka yang dimaksud dengan pasien adalah “setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.³ Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik didalam maupun di luar negeri yang di akui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar setiap dokter tidak salah mengambil langka perawatan yang ujung-ujungnya merugikan pihak pasien.

³ *Ibid.*

Kesalahan disini diartikan secara umum, yaitu perbuatan yang secara objektif tidak patut dilakukan. Dari rumusan tersebut, bahwa kesalahan dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan pengertian, serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Apabila hal itu dilakukan oleh dokter, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya dalam upaya memberikan perawatan atau pelayanan kesehatan kepada pasien, maka pasien atau keluarganya dapat meminta pertanggungjawab (*responsibility*) pada dokter yang bersangkutan.⁴

Dari permasalahan-permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Implementasi Pemerintah Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pelayanan Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab pemerintah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban dokter dan pasien menurut undang-undang tentang Rumah sakit, Kesehatan, Kedokteran dan prosedur penyelesaian penuntutan terhadap kelalaian medis dibidang Perdata dan Pidana?

C. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ditentukan. Pendekatan masalah yang pilih dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab pemerintah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pelayanan kesehatan

1. Pengertian pertanggungjawaban karena kasus perbuatan melanggar

hukum (PMH), pertanggungjawaban karena wan prestasi (WP), pertanggung jawaban penyalahgunaan keadaan berdasarkan doktrin hukum.

Pengertian-pengertian tersebut diatas telah diklasifikasi dalam hukum perdata sebagai dasar pertanggung jawaban setiap pihak yang dapat merugikan pasien atau masyarakat.

1.1 Pengertian Pertanggungjawaban karena kasus Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dari Pasal yang dikemukakan diatas bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur antara lain :

- (1). Perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan Undang-undang.
- (2). Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara obyektif dan subyektif.
 - Obyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

1.2 Pertanggungjawaban karena Wan Prestasi (WP)

Pertanggungjawaban karena Wan Prestasi (WP) sesuai pasal 1243 KUHPerdata yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah

⁴ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, cet. 2, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2013, hal, 14.

dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam prakteknya, hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya ini dilaksanakan dan tunduk karena atau pada suatu kesepakatan atau perjanjian yang disepakati oleh para subek hukum dimaksud. Dalam kaitan dengan sanksi yang melanggar, maka pada umumnya sanksi dalam suatu perikatan adalah berupa ganti kerugian. Permintaan atau tuntutan ganti kerugian wajib dibuktikan disertai alat bukti yang dalam menunjukkan bahwa benar telah terjadi kerugian akibat pelanggaran atau tidak dilaksanakannya suatu kesepakatan.

1.3. Pertanggungjawaban penyalahgunaan keadaan berdasarkan doktrin hukum

Pertanggungjawaban penyalahgunaan keadaan berdasarkan doktrin hukum. Pemberian hak ganti rugi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan tersebut mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen terhadap korban. Secara harafiah kita dapat melihat pengertian korban dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁵”. Itu artinya bahwa setiap orang yang mengalami segala persoalan hukum berhak mendapat perlindungan hukum.

Masalah hukum dalam pelayanan medis umumnya terjadi di rumah sakit dimana tenaga kesehatan bekerja. Secara umum unsur pokok malpraktik dalam pengertian malpraktik kedokteran adalah ketidaksesuaian dengan standar medis. Rumah Sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, dan juga merupakan salah satu bentuk pelayanan public. Rumah Sakit memperoleh perlindungan dan tanggungjawab

hukum.⁶ Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Dalam hal pertanggungjawaban atas pelayanan medis yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter yang bekerjasama dengan tenaga profesional lain di dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada pasien. Apabila dalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian terhadap pasien, maka tanggung jawab tidak langsung kepada pihak rumah sakit, terlebih dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang lain. Setiap masalah yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. Apabila kesalahan dilakukan oleh dokter, maka rumah sakit yang bertanggung jawab secara umumnya dan dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dikenakan sanksi. Seorang dokter harus membandingkan tujuan tindakan mediknya dengan resiko dari tindakan tersebut dan harus berusaha menerapkan tujuan itu dengan resiko yang terkecil.

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Pasal 3 Undang-Undang NO. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menjelaskan tentang pengaturan penyelenggaraan rumah sakit yang bertujuan untuk:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia dan rumah sakit.

⁵ Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶ Soekidjo, *Op. Cit.* hal 164

Menurut Guwandi (2005), suatu rumah sakit mempunyai empat bidang tanggung jawab, yaitu:

- a) Tanggung jawab terhadap personalia
Hal ini berdasarkan hubungan antara majikan kariawan. Hubungan ini, dahulu bersifat universal dan Negara kita sampai saat ini masih berlaku berdasarkan KUHPerdara 1366 jo 1367. Didalam tanggung jawab ini termasuk seluruh kariawan yang bekerja di rumah sakit.
- b) Tanggung jawab professional terhadap mutuh perawatan atau pengobatan.
Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanan kesehatan , baik oleh dokter maupun oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus berdasarkan ukuran standar profesi. Dengan demikian , maka secara yuridis rumah sakit bertanggung jawab apabila ada pemberian pelayanan “ *cure and care*” yang tidak lazim atau dibawah standar.
- c) Tanggung jawab terhadap saran dan peralatan
didalam tanggung jawab ini termasuk peralatan dasar perhotelan, perumahsakitan, peralatan medis dan lain-lain. Yang paling adalah bahwa peralatan tersebut selalu harus berada didalam keadaan aman dan siap pakai pada setiap saat.
- d) Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya
Dalam hal tersebut pemilik gedung harus mampu bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi ketika gedung atau bangunan dalam bahaya dan dapat menimpah setiap orang yang berda dalam rumah sakit termasuk pasien. Untuk Indonesia sendiri telah mengatur hal tersebut dalam KUHPerdara pasal 1369 yaitu pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam

pembangunan ataupun dalam penataannya⁷.

Ketentuan tentang rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan in I, dapat menimbulkan implikasi lebih lanjut bagi pihak rumah sakit, tenaga kesehatan maupun bagi pasien. Rumah sakit perlu mengetahui bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab rumah sakit. Implikasi bagi tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan atau dokter tentunya untuk tetap berhati-hati dan tidak gegabah walaupun rumah sakit akan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Terdapat kelalaian tenaga kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang bersangkutan. Implikasi bagi pasien yaitu pasien harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya. Jika pasien tidak mengetahui telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang telah merugikan dirinya, maka ketentuan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit tidak dapat terealisasikan.

B. Hak dan kewajiban dokter dan pasien menurut undang-undang tentang rumah sakit, kesehatan dan kedokteran dan prosedur penyelesaian penuntutan terhadap kelalaian medis dibidang Perdata dan Pidana

1. Hak dan kewajiban dokter dan pasien menurut undang-undang tentang rumah sakit, kesehatan dan kedokteran

Dalam hal pelayanan medic selalu dijumpai adanya dua pihak yang berhubungan, yaitu disatu pihak yang memberikan pelayanan yang dalam hal ini adalah dokter dan dipihak lain yang menerima pelayanan yang dalam hal ini adalah pasien. Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pasien. Hak dan kewajiban yang esensial di atur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

1.1 Menurut Undang-Undang No 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran

a. Hak-hak Kedokteran

Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa hak dokter

⁷ Guwandi didalam Cecep Triwibowo, *Op Cit.* hal 231-232

selaku pengemban profesi kesehatan diatur dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- 1). Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dalam hal ini dokter yang melakukan praktik sesuai dengan standar tidak dapat disalahkan dan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian atau sidersa yang di derita pasien karena kerugian dan cidera itu bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter⁸.
- 2). Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Dokter diberi hak untuk menolak permintaan pasien atau keluarganya yang dianggapnya melanggar standar profesi dan atau standar prosedur operasional⁹.
- 3). Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Dokter tidak hanya memberikan informasi kesehatan dari pasien, melainkan juga informasi pendukung yang berkaitan dengan identitas pasien dan faktor-faktor kontribusi yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan penyembuhan penyakit¹⁰.
- 4). Menerima imbalan jasa. Hak atas imbalan jasa adalah hak yang timbul sebagai akibat hubungan dokter dengan pasien yang sepenuhnya merupakan kewajiban pasien. Dalam keadaan darurat atau dalam kondisi tertentu, pasien tetap dapat dilayani dokter tanpa mempertimbangkan aspek finansial¹¹.

b. Kewajiban Dokter

Sesuai Pasal 51 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam hal adalah bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- 1). Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar

prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

- 2). Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
- 3). Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- 4). Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- 5). Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Jika diperhatikan kewajiban dokter yang diatur dalam praktik kedokteran tersebut, terdapat beberapa hal yang esensial, yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya atau profesinya kedokteran ini, dokter beritikad baik, sedangkan itikad baik dalam profesi kedokteran ini diwujudkan dalam hal memberikan layanan medis, seorang dokter harus sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Tentunya dokter juga berkewajiban memberikan informasi yang jujur atas kesehatan pasiennya yang tertuang dalam informed consent.

Dalam hal kewajiban seorang dokter Ikatan Dokter Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 221/PB/A.4.04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, terdapat kewajiban umum seorang dokter, yaitu:

1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
2. Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
4. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
5. Tiap perbuatan nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik

⁸ Ari, *Op Cit.* hal 23

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hal 24

¹¹ *Ibid.*

hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.

6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji sebenarnya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
7. Seorang dokter hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri sebenarnya;
 - Seorang dokter harus dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.
 - Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui.
 - Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.
 - Dan setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insane.
8. Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh baik itu aspek kesehatan secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative, baik fisik maupun psiki sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya.
9. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus saling menghormati.

1.2 Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

a. Hak Pasien

Perbandingan hak pasien yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit.

Sesuai pasal 5, 6,7, dan 8 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaianderajat kesehatan.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

1.3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. Menolak tindakan medis; dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

1.4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

a. Hak pasien

Setiap pasien mempunyai hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Pasien

Selain mempunyai hak sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pasien juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Dari kewajiban ini hubungan pasien dan dokter lebih memiliki rasa tanggung jawab bersama ibarat seorang anak dan bapa.

Adapun kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang

1.5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
- (2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 53

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

1.7 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 31

- (1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Prosedur penyelesaian penuntutan terhadap kelalaian medis dibidang perdata dan pidana

2.1 Prosedur penyelesaian penuntutan terhadap kelalaian medis dibidang perdata

Untuk prosedur penyelesaian sengketa medis secara perdata pada peradilan umum bahwa pasien dapat mengajukan gugatan kerugian secara perdata ke pengadilan, selain mengadakan dokter atau dokter gigi yang diduga lalai malapraktik ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sesuai pasal 66 ayat (3) Undang-Undang NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyatakan bahwa "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan".

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan diantara para pihak yang berperkara. Tanggung jawab dibidang hukum perdata dari seorang tenaga kesehatan muncul dalam bentuk tanggung gugat, bahwa dokter atau dokter gigi dapat digugat dimuka pengadilan karena perbuatannya. Gugatan dalam hukum perdata dapat dilakukan wan prestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan dapat muncul karena kerugian yang diderita oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang dimuat secara jelas bahwa pemerintah

bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Bahkan segala peraturan kesehatan yang dibuat telah tercantum hak dan kewajiban dengan memiliki sanksi pidana maupun sanksi perdata.

- 2. Hak dan kewajiban dokter dan pasien adalah sama-sama memiliki perlindungan hukum yaitu sepanjang dokter melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, dan menerima imbalan jasa demikian pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Untuk prosedur penyelesaian sengketa medis secara perdata dan pidana diperadilan umum bahwa pasien dapat mengajukan gugatan kerugian secara perdata ke pengadilan maupun melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud Undang-Undang NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan".

B. Saran

- 1. Pemerintah harus lebih melihat fenomena kehidupan masyarakat umum yang mau memiliki rasa perhatian dan keadilan dari setiap tindakan-tindakan pemerintah yang pada nyatanya dapat melindungi melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- 2. Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran biarlah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah dituangkan dalam setiap peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
Perlu mendapat perhatian dan kepastian hukum terhadap pihak yang telah dirugikan

yang pada kehidupannya melekat hak kemanusiaan yang dilindungi dari setiap undang-undang yang ada menyangkut tentang pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusmito, Wiku, **Sistem Kesehatan (Edisi Kedua)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2014.
- Agus Budianto, dkk, **Aspek Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Perlindungan Pasien**, Karya Putra Darwati, Bandung, Tahun 2010.
- Erdianto, Effendi, **Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)**, PT Rafika Aditama, Bandung, Tahun 2014.
- Fuady, Munir, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2013.
- Hamzah, Andi, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2013.
- Nasution, Bahder Johan, **Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Kedokteran)**, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2013.
- Natoatmodja, Soekidjo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2010.
- Rinanto Suryadhimirtha, **Hukum Malpraktik Ke dokteran**, Total Media, Yogyakarta, Tahun 2011.
- Triwiboeo, Cecep, **Etika dan Hukum Kesehatan**. Nuha Medika, Yogyakarta, Tahun 2014.
- Wahjoepramono, Eka Julianta, **Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik**, Karya Putra Darwati, Bandung, Tahun 2012.
- Yunanto, Ari, dan Helmi, **Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinajauan dan Perspektif Medikolegal)**, C.V Andi Offset, Yogyakarta, Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- CHAPTER II 4. [http://repository.usu.ac.id/Chapter II.pdf](http://repository.usu.ac.id/Chapter%20II.pdf)

CHAPTER II 2. [http://lib.ui.ac.id/ profil-Literatur.pdf](http://lib.ui.ac.id/profil-Literatur.pdf)
Website: www.library.upnvj.ac.id/pdf.Hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/354_JURNAL-INDRAWATI.pdf..
[https://www.google.com/perlindungan pasien.pdf](https://www.google.com/perlindungan-pasien.pdf)